



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Antara:

PENGGUGAT NIK - Umur 50 Tahun Agama Kristen
Protestan Pendidikan Terakhir SLTP
Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat Kota
Jayapura ;

Yang dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya **YANSEN MARUDUT SIMBOLON, S.H, ABDUL FAHMI, S.H**, yang beralamat di Kantor Hukum "YANSEN MARUDUT SIMBOLON, S.H & REKAN" yang beralamat di Wisma Orange No. 13A Jl. Merak, Kelurahan Abepura, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura-Papua, Telp: 0822-1704-5963, 082118641908. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 05 September 2023 Selanjutnya di sebut sebagai Penggugat

L a w a n

TERGUGAT NIK - Umur 41 Tahun
Agama Kristen Protestan Pendidikan Terakhir
SLTP Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat :
Kota Jayapura. Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah menerima pernyataan secara Lisan dari Kuasa Hukum Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN Jap pada tanggal 6 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv. kalau pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271 Rv), sedangkan untuk pencabutan gugatan sesudah Tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat (*Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.77-78*) ;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan tersebut diajukan ketika persidangan masih dalam tahap upaya damai atau belum dijawab oleh Tergugat, dengan demikian tenggang waktu pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikian pula karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka ditetapkan bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat ;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan gugatan Penggugat dicabut ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **11 Desember 2023** oleh kami **WEMPY W.J DUKA, SH. MH.**, selaku Ketua Majelis, **ROBERTO NAIBAHO, SH** dan **KORNELIS WAROI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURLAILA A,GANIS, S.T SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ROBERTO NAIBAHO, SH

WEMPY.W.J DUKA, SH. MH.

KORNELIS WAROI, SH

Panitera Pengganti,

NURLAILA A.GANI S.T, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. 1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. 2.	Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. 3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. 4.	Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
5. 5.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6. 6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp 375.000,-

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)